

**PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Darat

Palembang Sumatera Selatan

Telp. 0711 510043 Fax. 0711 514782

KATA PENGANTAR

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* *rabbil 'aalamiin*, bahwa Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program MBKM di Universitas PGRI Palembang Tahun Akademik 2021/2022 dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Program MBKM agar berjalan dengan baik. Semua kegiatan pembelajaran, antara lain kegiatan Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri, Kampus Mengajar, Magang Bersertifikat Kampus Merdeka, Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka, Kewirausahaan Kampus Merdeka, Penelitian Kampus Merdeka, Kewirausahaan Kampus Merdeka dan Pembangunan Desa Kampus Merdeka berjalan dengan lancar dan baik yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan indikator kinerja utama (IKU) pada Universitas PGRI Palembang.

Dalam penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pembelajaran Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas PGRI Palembang ini banyak pihak yang telah menyumbangkan pemikiran, usul, saran dan tenaga untuk melengkapi Pedoman Teknis Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas PGRI Palembang ini. Oleh sebab itu, kami mengucapkan terima kasih, Kami yakin, bahwa apa yang telah disumbangkan untuk kemajuan Universitas PGRI Palembang akan mendapat limpahan pahala dari Allah SWT Tuhan yang Maha Besar Pengasih lagi Penyayang.

Palembang, 27 Juli 2022
Rektor,




Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	ii
SK Rektor nomor: 3887/ R.G. 12/UNIV.PGRI/2022 Tentang Pedoman Teknis Pembelajaran MBKM di Universitas PGRI Palembang.....	v
BAB I. Pendahuluan.....	1
BAB II. Persyaratan dan Pelaksanaan Peserta Program MBKM Bagi Mahasiswa.	
UPGRIP Program Kegiatan Pembelajaran.....	2
2.1 Pertukaran Mahasiswa dalam Negeri dan Luar Negeri.....	2
a. Tujuan dari Pertukaran dalam dan Luar Negeri.....	2
b. Bentuk Kegiatan.....	2
2.2. Kegiatan Non Pertukaran Mahasiswa	4
BAB III. Mekanisme Konversi.....	5
3.1. Mekanisme Konversi SKS Luar Prodi kedalam Mata Kuliah Inti/Pilihan/ Khusus MBKM (Konversi Pertukaran Mahasiswa/CTS).....	5
3.2. Mekanisme Konversi Kegiatan Program MBKM ke dalam SKS Mata Kuliah Inti/Pilihan /Khusus MBKM (Konversi non Pertukaran Mahasiswa antara lain kegiatan kampus mengajar, magang dll).....	6
BAB IV Pelaporan Hasil Konversi ke Sisfo dan PD DIKTI.....	7
Lampiran Dokumen	9
Form 1. Surat Permohonan Konversi Matakuliah.....	10
Form 2. Surat Permohonan Konversi Kegiatan Program MBKM ke dalam SKS Mata Kuliah Inti/Pilihan /Khusus MBKM.....	11
Form 3.A. Templet Lampiran SK Dekan tentang Konversi Merdeka Belajar (Program Pertukaran Mahasiswa) konversi nilai didasarkan pada SK Dekan Fakultas/sekolah.....	12

Form 3.B.	Templet Lampiran SK Dekan tentang Konversi Merdeka Belajar (Program Non Pertukaran Mahasiswa) konversi nilai didasarkan pada SK Dekan Fakultas/sekolah.....	13
Form 4.	Surat Pelaporan Ringkasan dan Luaran Kegiatan-kegiatan Program MBKM.....	14
Form 5.	Surat Rekomendasi	15
Form 6.	Surat Persetujuan dan izin orang tua.....	16
Form 7.	Surat Pernyataan Mahasiswa.....	17

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor : 3887 /R.G12./Univ.PGRI/2022

Tentang

**PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Universitas PGRI Palembang perlu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus untuk mahasiswa program Sarjana
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pembelajaran dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas PGRI Palembang
- Mengingat : 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- 5 Permenristek Dikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.
- 6 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 7 Permendikbud nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8 Permendikbud nomor : 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- 9 Surat Keputusan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 November 2021 nomor : 381/C.1/YPLP PT-PGRI/2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor PGRI Palembang masa jabatan 2021/2025
- 10 SK Mendikbud Riset dan Teknologi RI Nomor: 53/E/o/2022 tentang Perkumpulan PGRI RI sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang

- 11 SK Mendikbud Riset dan Teknologi RI Nomor: 53/E/o/2022 tentang Perkumpulan PGRI RI sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang
- 12 Peraturan Rektor Nomor 3480/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas PGRI Palembang

Memperhatikan: 1 PB PGRI Nomor: 11/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor UPGRIP Masa Jabatan Tahun 2022-2027 tanggal 14 Maret 2022

2 SK BPLP PGRI Nomor: 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor UPGRIP Masa Jabatan Tahun 2022-2027 tanggal 14 Maret 2022

Memutuskan : PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Pertama : Mengesahkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pembelajaran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Universitas PGRI Palembang

Kedua : Ruang Lingkup Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Penyelenggaraan di Universitas PGRI Palembang meliputi Mekanisme Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Konversi, Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu, dan Biaya.

Ketiga : Pelaksanaan Program MBKM mengacu kepada Tugas Pokok dan Struktur Organisasi MBKM UPGRIP

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 23 Juli 2022
Rektor,



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Universitas PGRI Palembang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus untuk mahasiswa program Sarjana.

Universitas PGRI Palembang menyusun Pedoman untuk memudahkan program studi dalam menerapkan kebijakan “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)”. Kebijakan MBKM mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Penyelenggaraan program MBKM di UPGRIP dapat berupa:

- a. Pembelajaran dalam program studi lain di UPGRIP;
- b. Pembelajaran dalam program studi yang sama di luar UPGRIP;
- c. Pembelajaran dalam program studi lain di luar UPGRIP; dan/atau
- d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menjadi manusia yang berdaya saing, yaitu manusia yang sehat, cerdas, *adaptif, kreatif, inovatif*, terampil, bermartabat, *produktif*, dan *berkarakter* sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka perlu adanya jembatan antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. UPGRIP menyelenggarakan program MBKM yang akan dilaksanakan melalui pembelajaran selama maksimum 3 (tiga) semester belajar di luar program studi dan di luar UPGRIP. Pedoman penyelenggaraan pembelajaran program merdeka belajar- kampus merdeka Universitas PGRI Palembang, merupakan penjabaran dan penjelasan dari Peraturan Rektor nomor 49. tahun 2022 yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi program studi dalam mengimplementasikan kebijakan MBKM. Pedoman program MBKM ini terdiri dari:

- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Persyaratan mahasiswa UPGRIP sebagai peserta program MBKM;
- BAB III Pelaksanaan program MBKM di UPGRIP;
- BAB IV Mekanisme *Konversi*;
 - Mekanisme konversi sks luar prodi kedalam mata kuliah inti/ pilihan/mata kuliah khusus MBKM.
 - Mekanisme konversi kegiatan program MBKM ke dalam sks mata kuliah inti/ pilihan/khusus MBKM (*Konversi* non Pertukaran Pelajar, antara lain: kegiatan kampus mengajar, *Magang*, dll).
- BAB V Pelaporan Hasil *Konversi* ke *Sisfo* dan PD Dikti;
- LAMPIRAN Format Dokumen MBKM.

BAB II
PERSYARATAN DAN PELAKSANAAN PESERTA PROGRAM MBKM BAGI
MAHASISWA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Persyaratan calon mahasiswa UPGRIP sebagai peserta program MBKM:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada *Sisfo* dan PDDikti semester berjalan;
- b. Memenuhi persyaratan telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 60 (enampuluh) sks dan persyaratan lain sesuai dengan program MBKM;
- c. Lolos seleksi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi/program MBKM yang dipilih;
- d. Mahasiswa, dan orangtua atau wali membuat pernyataan bersedia menanggung segala konsekuensi kegiatan dengan melampirkan KTP dan kartu keluarga.
- e. Mendapat persetujuan dan izin dari orang tua atau wali, dan diusulkan oleh Dekan melalui Ketua program studi untuk mendapatkan persetujuan Rektor.
- f. Memiliki Surat Rekomendasi dari Dekan/Rektor.
- g. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM tetap diwajibkan menyelesaikan mata kuliah wajib keilmuan yang telah ditetapkan program studi;
- h. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM skema belajar pada program Studi lain dalam lingkungan UPGRIP berada pada semester 4.
- i. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM skema Pertukaran Mahasiswa, Kampus Mengajar, *Magang bersertifikat*, Studi *Independen Bersertifikat*, *Kewirausahaan*, Penelitian, Kemanusiaan, dan Pembangunan Desa berada pada semester 5 dan 6.
- j. Memiliki IPK 3,00;

2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

2.1. Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri

- a. Terdapat beberapa tujuan dari program pertukaran mahasiswa baik untuk peserta kegiatan maupun institusi penyelenggara. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:
 1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk dapat beradaptasi di lingkungan yang baru, *living out of comfort zone* dan juga berkomunikasi dengan teman atau kolega di kampus tujuan yang memiliki latar belakang suku, budaya dan Bahasa yang berbeda;
 2. Memberikan kemandirian bagi mahasiswa untuk dapat bekerjasama dalam tim (*teamwork*) dan juga mengasah *leadership skills*;
 3. Memberikan kesempatan diseminasi keilmuan juga kerjasama antar institusi pendidikan baik dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dapat diselenggarakan dalam program pertukaran mahasiswa ialah:
 1. Program pertukaran mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama. Program ini ditujukan untuk meningkatkan *soft skills* dan *hard skills* yang dimiliki mahasiswa sebagaimana yang terdapat dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) baik pada mata kuliah yang sudah ada di kurikulum program studi maupun sebagai pengayaan yang berbentuk mata kuliah pilihan;

- a. Mekanisme
 1. Program Studi menyediakan Mata Kuliah, jumlah sks dan *kuota*;
 2. Kesepakatan dilakukan antar Program Studi dalam Perguruan Tinggi;
 3. Mahasiswa;
 - Melaksanakan proses administrasi akademik (Pengisian KRS, dll) dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik/ketua Program Studi
 - Mengikuti program di luar prodi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.
 - b. Kegiatan pertukaran mahasiswa dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dapat dilakukan di luar jaringan (*luring*) atau dalam jaringan (*daring*), menyesuaikan aturan yang berlaku saat itu.
2. Pertukaran mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda. Program ini ditujukan bagi mahasiswa untuk memperluas pengalaman dan wawasan terkait dengan bidang keilmuan dari perguruan tinggi lainnya sehingga *CPL* dapat dioptimalkan.
- a. Mekanisme
 1. **Program Studi**
 - Menandatangani kesepakatan dengan universitas mitra tentang proses pembelajaran, pengakuan dan evaluasi hasil semester, serta skema pendanaan;
 - Kerja sama dapat berbentuk kerjasama bilateral, konsorsium (*asosiasi* prodi), atau zonasi (berdasar wilayah);
 - Peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain diatur jumlah pesertanya;
 - Jumlah SKS mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain diatur jumlahnya;
 - Kegiatan pengelolaan dan *evaluasi* MBKM di laporkan di tingkat Fakultas dan *PIC* Program Pertukaran Pelajar UPGRIP, yang akan diteruskan ke *Sisfo* UPGRIP dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
 2. **Mahasiswa**
 - Melaksanakan proses administrasi akademik (Pengisian KRS, dll) dan mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik/Ketua Program Studi dalam bentuk surat rekomendasi sesuai format yang berlaku (format terlampir);
 - Menjalankan program kegiatan di program studi yang sama dan atau yang berbeda pada perguruan tinggi lain sesuai dengan peraturan akademik yang dimiliki perguruan tinggi; Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
 - b. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka (*luring*) atau dalam perkuliahan *online* (*daring*), menyesuaikan aturan yang berlaku saat itu.

2.2. Kegiatan Non Pertukaran Mahasiswa

Kegiatan non pertukaran mahasiswa antara lain:

- c. Program Kampus Mengajar;
- d. Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka;
- e. Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
- f. Program Kewirausahaan Kampus Merdeka;
- g. Program Penelitian Kampus Merdeka;
- h. Program Kemanusiaan Kampus Merdeka;
- i. Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka; dan
- j. Program-program lain yang ditetapkan Kementerian dan/atau UPGRIP.

BAB III MEKANISME KONVERSI

Konversi Kegiatan MBKM dalam mata kuliah dilakukan melalui Mekanisme tertentu. mekanisme Konversi Program tersebut terdiri atas dua (2) mekanisme tabel di bawah ini :

1. Mekanisme *Konversi* SKS luar prodi kedalam mata kuliah inti/ pilihan/mata kuliah khusus MBKM. (*konversi* pertukaran mahasiswa)
2. Mekanisme konversi kegiatan program MBKM ke dalam sks mata kuliah inti/ pilihan/khusus mbkm (konversi non pertukaran pelajar, antara lain: kegiatan kampus mengajar, magang, dll)

3.1	MEKANISME KONVERSI SKS LUAR PRODI KEDALAM MATA KULIAH INTI/ PILIHAN/MATA KULIAH KHUSUS MBKM. (KONVERSI PERTUKARAN MAHASISWA)			
No	Kegiatan	Materi	Keterangan	Penanggung Jawab/Tim
1	Mekanisme konversi sks luar prodi kedalam mata kuliah inti/ pilihan/ mata kuliah khusus MBKM termasuk koding mata kuliah	Konversi sks luar prodi kedalam mata kuliah inti/ pilihan/mata kuliah khusus MBKM dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Mahasiswa mengusulkan surat permohonan Konversi sks luar prodi kedalam mata kuliah inti/ pilihan/mata kuliah khusus MBKM (Form 1); 2) Surat permohonan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung (surat rekomendasi/Form 5, KHS, ringkasan CPL) (Form 4); 3) Surat permohonan harus disetujui oleh dosen pembimbing MBKM yang telah ditugaskan; 4) Dekan membentuk Tim Konversi, untuk melakukan penilaian konversi sks luar prodi kedalam mata kuliah inti/ pilihan/mata kuliah khusus MBKM yang dapat diakui sebagai sks mata kuliah yang relevan ataupun menolak usulan mahasiswa yang bersangkutan; 5) Hasil pengakuan konversi nilai selanjutnya ditetapkan dengan SK Dekan. Apabila ditolak maka permohonan akan ditindaklanjuti dengan pengakuan penghargaan pada SKPI.	Form 1: Surat Permohonan Konversi sks luar prodi kedalam mata kuliah inti/ pilihan/mata kuliah khusus MBKM Form 3 : Template Lampiran SK Dekan tentang Konversi. Form 4 : Laporan Ringkasan Kegiatan Form 5: Surat Rekomendasi	BPM, BPAAM, Dekan, Wakil Dekan, Ketua PS.

3.2	MEKANISME KONVERSI KEGIATAN PROGRAM MBKM KE DALAM SKS MATA KULIAH INTI/ PILIHAN/KHUSUS MBKM (KONVERSI NON PERTUKARAN PELAJAR, ANTARA LAIN: KEGIATAN KAMPUS MENGAJAR, MAGANG, DLL)			
No	Kegiatan	Materi	Keterangan	Penanggung Jawab/Tim
1	Mekanisme konversi kegiatan program MBKM ke dalam sks mata kuliah inti/pilihan/khusus MBKM (antara lain: kampus mengajar, magang dll)	Konversi kegiatan program MBKM dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Mahasiswa mengajukan surat permohonan Konversi sks Mata Kuliah terhadap kegiatan program MBKM yang telah ditempuh kepada Ketua Program Studi (form 2); 2) Surat permohonan harus dilengkapi dengan; a. Surat Rekomendasi sebagai peserta MBKM dari Dekan atau Pejabat yang berwenang (form 5); b. Bukti telah menyelesaikan kegiatan MBKM (surat keterangan/ sertifikat /piagam) dari pihak penyelenggara kegiatan; c. Ringkasan dan luaran kegiatan MBKM (form 4). 3) Surat permohonan harus disetujui oleh dosen pembimbing (kegiatan MBKM) atau dosen wali /Ketua Program Studi; 4) Dekan membentuk Tim Konversi, untuk melakukan penilaian konversi kegiatan program MBKM ke dalam sks mata kuliah inti/ pilihan/khusus MBKM yang dapat diakui sebagai sks mata kuliah yang relevan ataupun menolak usulan mahasiswa yang bersangkutan (SKS mata kuliah yang dapat dikonversi maksimal 20 SKS); 5) Hasil pengakuan konversi nilai selanjutnya ditetapkan dengan SK Dekan. Apabila ditolak maka permohonan akan ditindaklanjuti dengan pengakuan penghargaan pada <i>SKPI</i>	Form 2: Surat Permohonan Konversi kegiatan program MBKM ke dalam sks mata kuliah inti/pilihan/khusus MBKM. Form 3: Tempalte SK Dekan tentang Konversi Form 5: Surat Rekomendasi Dekan/Pejabat yang berwenang	BPM, BPAAM, Dekan, Wakil Dekan, Ketua PS.

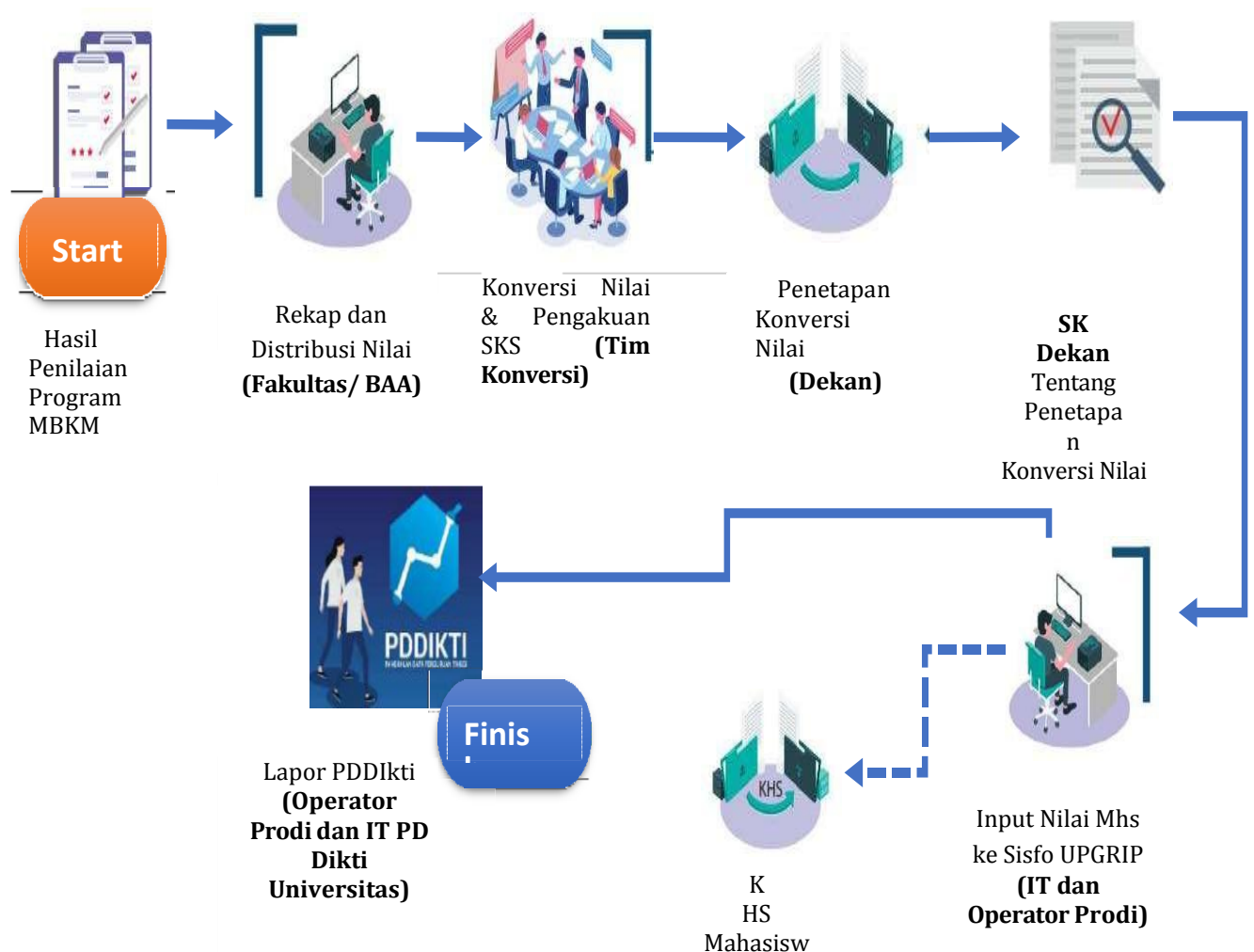
BAB IV

PELAPORAN HASIL KONVERSI KE SISFO DAN PD DIKTI

Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan MBKM. Empat hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi MBKM, yaitu:

1. Mengedepankan Capaian Pembelajaran Lulusan (*CPL*);
2. Mahasiswa mendapatkan hak untuk mengikuti MBKM dengan jangka waktu maksimal 3 semester;
3. Program MBKM dapat meningkatkan "*link and match*" dengan dunia usaha dan industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja dan wirausaha;
4. Mewujudkan proses pembelajaran yang *otonom* dan *fleksibel* sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
5. Menyiapkan mahasiswa menjadi manusia yang berdaya saing; yaitu manusia yang sehat, cerdas, *adaptif*, *kreatif*, *inovatif*, terampil, bermartabat, *produktif*, *integritas*, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Mekanisme entry data nilai ke *Sisfo* dan ke PD Dikti, dan pembagian *role* tugas di Fakultas dan Universitas



LAMPIRAN
DOKUMEN MBKM

FORM 1. SURAT PERMOHONAN KONVERSI SKS MATA KULIAH INTI/PILIHAN/KHUSUS MBKM

Yth. Dekan
Up. Ketua PS
Fakultas ...
UPGRIP
Di
Palembang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan konversi kegiatan Program MBKM ke dalam sks mata kuliah pilihan/khusus MBKM:

Nama :
NIM :
Program Studi Asal :
Semester :
Nama dan Kode PT Tujuan* :
Nama dan Kode Prodi Tujuan* :
Nama, sks, Kode MK Tujuan* :

No	Nama MK Tujuan	Kode MK	sks	Nilai Angka	Nilai Huruf
1					
2					
3					
dst					

Sebagai bahan pertimbangan konversi, saya lampirkan sebagai berikut:

1. Surat Rekomendasi sebagai peserta MBKM Dekan asal atau Pejabat yang berwenang;
2. Bukti telah menyelesaikan mata kuliah di luar prodi (Nilai/Kartu Hasil Studi) dari Perguruan Tinggi Tujuan;
3. Ringkasan deskripsi Pembelajaran/CPL dari masing-masing mata kuliah yang di tempuh di Perguruan Tinggi tujuan*.
4. SK penetapan sebagai peserta program MBKM.

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Nama
NIP.....
NIDN/NIDK/NUP.....

Tanggal... ..,

Pemohon,

Nama
NIM.....

*) Nama/Kode disesuaikan PD Dikti, harap mahasiswa konfirmasi semua data kepada PIC PT Tujuan, sebelum mengajukan konversi.

**FORM 2. SURAT PERMOHONAN KONVERSI KEGIATAN
PROGRAM MBKM KE DALAM SKS MATA KULIAH
INTI/PILIHAN/KHUSUS MBKM**

Yth. Dekan
Up. Ketua PS
Fakultas ...
UPGRIP
Di
Palembang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan konversi kegiatan Program MBKM ke dalam sks mata kuliah pilihan/khusus MBKM:

Nama	:	
NIM	:	
NISN	:	
Program Studi	:	
Semester	:	
Jenis Aktivitas MBKM	:	Magang/Kampus Mengajar/Proyek Kemanusiaan/dll
Judul kegiatan	:	
Lokasi	:	
Nomor dan tanggal Surat Tugas	:	
Jenis Anggota	:	Personal / Kelompok
Dosen Pembimbing/Dosen Wali (tanpa gelar)	:	
NIDN/NIDK/NUP	:	
Tugas Dosen Pembimbing	:	

Sebagai bahan pertimbangan konversi, saya lampirkan sebagai berikut:

1. Surat Rekomendasi sebagai peserta MBKM dari Dekan atau Pejabat yang berwenang;
2. Bukti telah menyelesaikan kegiatan MBKM (surat keterangan/sertifikat/piagam) dari pihak penyelenggara kegiatan;
3. Ringkasan dan luaran kegiatan MBKM.
4. SK penetapan sebagai peserta MBKM.

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Nama
NIP.....
NIDN/NIDK/NUP.....

Tanggal... ..,

Pemohon,

Nama
NIM.....

**FORM 3.A. TEMPLATE LAMPIRAN SK DEKAN TENTANG KONVERSI MERDEKA BELAJAR (PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA) KONVERSI
NILAI DIDASARKAN PADA SK DEKAN FAKULTAS**

No	NIM	Nama	Nama Perguruan Tinggi Tujuan	Kode PT Tujuan	Nama Prodi Tujuan	Kode Prodi Tujuan	Nama MK Tujuan	Kode Mata Kuliah Tujuan	SKS Mata Kuliah Tujuan	Nilai Huruf MK Tujuan	Kode MK diakui	Nama MK diakui/ konversi	SKS Diakui	Nilai Huruf Diakui	Nilai Angka Diakui
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															

Palembang, tgl, bulan, tahun Dekan

(.....)

**FORM 3.B. TEMPLATE LAMPIRAN SK DEKAN TENTANG KONVERSI MERDEKA BELAJAR
(PROGRAM NON PERTUKARAN MAHASISWA) KONVERSI NILAI
DIDASARKAN PADA SK DEKAN FAKULTAS**

NO	NAMA	NIM	JENJANG	POGRAM STUDI	FAK/ SEKL	SMTR	MATKUL	KODE MATKU L	SKS	AKTIFITA S MBKM	LOKASI	NILAI ANGKA	NILAI HURUF	DOSBING (tanpa gelar)	NIDN	KATEGORI KEGIATAN
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
dst																

Palembang, tgl, bulan, tahun
Dekan,

(.....)

FORM 4. SURAT PELAPORAN RINGKASAN DAN LUARAN KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM MBKM

Yth. Dekan
Up. Ketua PS
Fakultas ...
UPGRIP
Di
Palembang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIM :
Program Studi :
Semester :
Jenis Aktivitas MBKM : Magang/Kampus Mengajar/Proyek
Kemanusiaan/dll
Judul kegiatan :
Lokasi :
Nomor dan tanggal Surat Rekomendasi :
Jenis Anggota : Personal / Kelompok
Dosen Pembimbing/Dosen Wali :
(tanpa gelar)
NIDN/NIDK/NUP :
Tugas Dosen Pembimbing :

melaporkan ringkasan dan luaran kegiatan Program MBKM:

No	Ringkasan Program Pembelajaran atau Kegiatan atau CPL	Luaran Program (Hasil yang bisa terukur)	Nama Mata kuliah konversi	Nilai dari pembimbing
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Tanggal... ..,

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Pemohon,

Nama
NIP.....
NIDN/NIDK/NUP.....

Nama
NIM.....

FORM 5. SURAT REKOMENDASI

SURAT REKOMENDASI

No.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN/NIDK :
Jabatan :

Memberikan rekomendasi/persetujuan kepada:

Nama :
NIM :
NIK :
Semester / IPK :
Program Studi/Fakultas :
Email Official (SIAP) :
Nomor Telepon (HP) :

untuk mengikuti program MBKM pertukaran mahasiswa / non pertukaran mahasiswa*)

nama program/kegiatan MBKM :
Lokasi :

Surat Rekomendasi digunakan sebagai salah satu persyaratan konversi/pengakuan nilai setelah mahasiswa menyelesaikan dan memenuhi ketentuan program MBKM yang dilaksanakan pada semester

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,
Dekan/Rektor,

()
NIDN/NIDK

*) pilih salah satu

Catatan: Bila diperlukan hasil konsultasi berupa perincian kegiatan/mata kuliah yang diambil dapat ditulis pada lembar tersendiri

FORM 6. SURAT PERSETUJUAN DAN IZIN ORANGTUA

SURAT PERSETUJUAN DAN IZIN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat,Tgl lahir :
Jenis Kelamin :
NIK :
Alamat :
Nomor Telepon (HP) :
Orang tua/wali :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
NIM :
Alamat :
Nomor HP :
Program Studi/ :
Fakultas

Dengan ini menyatakan menyetujui dan memberikan izin anak saya untuk mengikuti Program MBKM (.....) sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Kemendikbud Ristek dan UPGRIP terkait pelaksanaan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan saya bersedia menanggung konsekwensi atas pelaksanaan kegiatan ini.

Palembang, Juni 2022
Yang menyatakan,

Materai
10.000

.....

FORM 7. SURAT PERNYATAAN MAHASISWA

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
NIM :
Alamat :
Nomor HP :
Program Studi :
Fakultas :

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia mengikuti Program MBKM (.....)
dan mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan Kemendikbud Ristek dan UPGRIIP terkait
pelaksanaan Program MBKM ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun,
dan saya bersedia menanggung konsekwensi atas pelaksanaan kegiatan ini.

Palembang, Juni 2022
Yang menyatakan,

Materai
10.000

.....